

Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis Waralaba Terhadap Wanprestasi Kontraktual (Studi Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PN.Tjk)

Tami Rusli¹ Arti Mulia Sari²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung^{1,2}

Email: artimlyasaa@gmail.com²

Abstrak

Bisnis Waralaba merupakan bentuk kerja sama usaha yang berkembang pesat di Indonesia karena menawarkan sistem usaha yang terstandarisasi, merek dagang yang telah dikenal luas, serta dukungan operasional dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Hubungan hukum antara para pihak lahir dari perjanjian waralaba yang bersifat kontraktual dan mengikat berdasarkan asas pacta sunt servanda serta itikad baik. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan perjanjian waralaba tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan sehingga menimbulkan wanprestasi kontraktual dan sengketa hukum. Salah satu contoh konkret terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 167/Pdt.G/2024/PN.Tjk, di mana gugatan wanprestasi yang diajukan penerima waralaba dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil. Putusan tersebut menunjukkan bahwa sengketa bisnis waralaba tidak hanya berkaitan dengan pembuktian wanprestasi secara materiil, tetapi juga sangat ditentukan oleh ketepatan aspek formil hukum acara perdata. Kondisi ini berimplikasi pada tidak terpenuhinya perlindungan hukum terhadap hak penerima waralaba, meskipun secara substansial terdapat klaim kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual.

Kata Kunci: Waralaba, Wanprestasi Kontraktual, Tanggung Jawab Hukum, Penerima Waralaba

Abstract

Franchise business is a form of business cooperation that has developed rapidly in Indonesia due to its standardized business system, well-established trademarks, and operational support provided by the franchisor to the franchisee. The legal relationship between the parties arises from a franchise agreement that is contractual in nature and legally binding based on the principle of pacta sunt servanda and good faith. However, in practice, the implementation of franchise agreements does not always proceed as agreed, resulting in contractual default and legal disputes. A concrete example can be found in the Decision of the Tanjung Karang District Court Number 167/Pdt.G/2024/PN.Tjk, in which the contractual default claim filed by the franchisee was declared inadmissible due to formal defects. This decision demonstrates that franchise business disputes are not only related to the substantive proof of contractual default, but are also strongly influenced by compliance with formal aspects of civil procedural law. This condition has implications for the lack of legal protection for the rights of franchisees, even though substantively there are claims of losses arising from the failure to fulfill contractual obligations.

Keywords: Franchise, Contractual Default, Legal Liability, Franchisee



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu sangat cepat sehingga berdampak munculnya pada berbagai macam model bisnis. Salah satu model bisnis yang banyak ditemui saat ini adalah waralaba (*franchise*) yang telah menjadi salah satu faktor terpenting dalam perkembangan bisnis nasional. Sistem ini menawarkan jalan bagi para pengusaha untuk memulai bisnis dengan merek dagang hingga produk dan bahan dari bisnis yang sudah dikenal, sistem manajemen yang teruji, dan dukungan operasional dari pemberi waralaba (*franchisor*). Hal ini secara signifikan mengurangi risiko kegagalan bisnis dan mempercepat ekspansi, menjadikan waralaba pilihan investasi yang menarik di berbagai sektor, mulai dari kuliner, ritel, hingga jasa.¹ Bisnis waralaba merupakan

¹ Salim HS. 2018. *Hukum Bisnis Diindonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.112

salah satu model pengembangan usaha yang paling dinamis dan populer secara global maupun di Indonesia. Model ini didasarkan pada perjanjian khusus di mana Pemberi Waralaba (Franchisor) memberikan hak kepada Penerima Waralaba (Franchisee) untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama merek, serta sistem bisnis yang telah teruji dan terstandarisasi, dengan imbalan biaya awal (franchise fee) dan biaya berkelanjutan (royalty fee).² Waralaba atau *franchise* merupakan suatu bentuk kerja sama usaha antara pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*), di mana franchisor memberikan hak kepada *franchisee* untuk menggunakan merek dagang, sistem usaha, serta ciri khas bisnis yang dimilikinya dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu.³ Pendapat serupa dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad yang menyatakan bahwa wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.⁴ Dalam konteks perjanjian waralaba, wanprestasi kontraktual dapat terjadi apabila penerima waralaba (*franchisee*) tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya, seperti tidak membayar royalti, tidak mematuhi standar operasional prosedur (SOP), tidak menjaga reputasi merek dagang, atau menyimpang dari sistem bisnis yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba (*franchisor*).⁵ Tanggung jawab kontraktual, berupa: 1. Sanksi administratif; 2. Denda kontraktual; 3. Pemutusan hubungan waralaba.⁶

Meskipun secara normatif bisnis waralaba telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, sengketa waralaba masih sering terjadi. Sengketa tersebut umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan atau wanprestasi kontraktual. Wanprestasi dalam perjanjian waralaba menimbulkan konsekuensi hukum berupa tuntutan ganti rugi, pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun sanksi kontraktual lainnya sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Oleh karena itu, hukum memberikan mekanisme perlindungan kepada pihak yang dirugikan melalui tuntutan ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Pentingnya konsep wanprestasi ini terletak pada fungsinya sebagai penentu ada atau tidaknya tanggung jawab hukum bagi debitur, setelah debitur tersebut dinyatakan lalai melalui somasi (teguran resmi) atau karena kelalaian itu sendiri timbul demi perikatan.⁷ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 167/Pdt.G/2024/PN.Tjk menjadi contoh penting dalam praktik penyelesaian sengketa waralaba. Dalam perkara tersebut, pengadilan tidak memeriksa pokok sengketa wanprestasi karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) akibat cacat formil. Hal ini menimbulkan persoalan serius terkait pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hak penerima waralaba.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tanggung jawab hukum dalam bisnis waralaba, khususnya terkait wanprestasi kontraktual dan perlindungan hukum bagi penerima waralaba. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan hukum bisnis serta menjadi referensi bagi pelaku usaha waralaba dalam menyusun dan melaksanakan perjanjian secara cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak melaksanakan sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan kualitas yang disyaratkan, atau melakukan sesuatu

² Gunawan Widjaja. 2007. *Waralaba*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12-15.

³ Rachmadi Usman. 2019. *Hukum Perjanjian Waralaba*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.

⁴ Abdul Kadir Muhammad. 2008. *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20.

⁵ Gunawan Widjaja., 2003. *Waralaba*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 72.

⁶ H. Salim. 2020. "Tanggung Jawab Hukum dalam Kontrak Bisnis", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8 No. 1, hlm. 77

⁷ Salim HS. 2012. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.120

yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁸ Permasalahan hukum dalam perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan substansi wanprestasi, tetapi juga menyangkut aspek formil hukum acara perdata. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji yang pertama, Apa Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Bisnis Waralaba serta yang Kedua, Bagaimana pertanggungjawaban hak penerima waralaba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 167/Pdt.G/2024/PN.Tjk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan waralaba dan wanprestasi kontraktual. Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui analisis fakta hukum dalam Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PN.Tjk serta wawancara terbatas dengan praktisi hukum untuk memperkuat analisis penerapan hukum dalam praktik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Bisnis Waralaba dalam Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PN.Tjk

Bisnis Waralaba merupakan bentuk kerja sama usaha yang berkembang pesat di Indonesia karena menawarkan kemudahan bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan manajemen yang telah teruji. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*) dilandasi oleh perjanjian waralaba yang mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum keperdataan yang mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), sehingga setiap pelanggaran terhadap isi perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi. Namun dalam Praktiknya, pelaksanaan bisnis waralaba tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan. Perbedaan kepentingan, ketidakseimbangan posisi para pihak, serta kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum sering kali memicu terjadinya sengketa. Sengketa bisnis waralaba umumnya muncul akibat adanya wanprestasi kontraktual, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini pula yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 167/Pdt.G/2024/PN.Tjk, di mana sengketa antara para pihak berakar dari permasalahan pelaksanaan perjanjian bisnis waralaba. Hubungan bisnis waralaba bersifat dinamis dan mengalami perubahan seiring waktu. Namun, perjanjian waralaba sering kali tidak dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi usaha. Dalam perkara ini, ketiadaan evaluasi hukum menyebabkan perjanjian tetap diberlakukan meskipun tidak lagi relevan dengan kondisi aktual, sehingga memperbesar potensi konflik dan sengketa. Secara umum, faktor penyebab sengketa dalam putusan ini tidak hanya disebabkan oleh satu peristiwa hukum tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari kegagalan operasional dan ketidakpatuhan yuridis. Dalam perspektif hukum perdata, faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dimensi wanprestasi, dimensi standar operasional, dan dimensi transparansi informasi.

Adanya ketidaksesuaian antara proyeksi keuntungan, atau proyeksi keuangan, dan pendapatan nyata di lapangan adalah komponen penyebab laten namun sering kali penting dari perselisihan ini. Dalam pembelaannya, Tergugat sering mengatakan bahwa mereka merasa "tertipu" dengan informasi pada data potensi pasar yang diberikan Penggugat sebelum

⁸ R. Subekti. Subekti.1996.Hukum Perjanjian, Cet. 16, Jakarta: PT. Intermasa, hlm.5.

kontrak Selain kesalahan yang dilakukan oleh Franchisee, penyebab sengketa dalam keputusan ini juga termasuk kelalaian Franchisor dalam memberikan instruksi teknis. Ketika franchisor hanya berkonsentrasi pada pemungutan biaya awal, atau biaya awal, tanpa mendukung pemasaran dan inovasi produk saat bisnis mereka mengalami penurunan pendapatan, ini sering menyebabkan sengketa. Faktor-faktor penyebab sengketa yang teridentifikasi dalam Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PN.Tjk sejatinya mencerminkan permasalahan yang lebih luas dalam praktik bisnis waralaba di Indonesia. Banyak pelaku usaha waralaba yang masih memandang perjanjian sebagai formalitas administratif, bukan sebagai instrumen hukum yang strategis. Akibatnya, perjanjian sering kali tidak dirancang untuk mengantisipasi konflik, melainkan hanya untuk memulai kerja sama. Selain itu, lemahnya literasi hukum pelaku usaha waralaba menunjukkan perlunya peningkatan peran negara dan lembaga terkait dalam memberikan edukasi hukum. Regulasi waralaba yang telah ada seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong praktik bisnis yang sehat dan berkeadilan.

Selain itu, lemahnya literasi hukum pelaku usaha waralaba menunjukkan perlunya peningkatan peran negara dan lembaga terkait dalam memberikan edukasi hukum. Regulasi waralaba yang telah ada seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong praktik bisnis yang sehat dan berkeadilan. Berdasarkan data hukum dan informasi dari persidangan serta keterangan para pihak terkait Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Tjk, sengketa ini berpusat pada proyek pembangunan gerai waralaba (franchise) Resto Bebek Tepi Sawah (BTS) di Bandar Lampung. Faktor pemicu utama adalah adanya gugatan wanprestasi (ingkar janji) yang diajukan oleh pihak kontraktor (CV Hasta Karya Nusapala) terhadap pengelola dan pemilik lahan. Hakim melihat ketidaksinkronan antara pekerjaan lapangan dan dokumen pendukung. PT Mitra Setia Kirana, pihak pengelola waralaba, memiliki hubungan internal yang rumit yang menyebabkan sengketa ini. Ada tuduhan bahwa proyek itu dikelola secara tidak transparan sehingga pihak ketiga (pemilik lahan) mengalami kerugian. Upaya untuk mengambil alih aset lahan milik Tergugat III (Tedy Agustiansjah) adalah penyebab yang paling signifikan. Penggugat meminta sita jaminan di lahan di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Pihak tergugat berpendapat bahwa gugatan ini hanyalah "pintu masuk" atau strategi untuk merampas aset tanah melalui jalur pengadilan di balik sengketa waralaba bisnis. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang akhirnya menolak gugatan tersebut karena mereka menemukan bahwa argumen penggugat menunjukkan indikasi rekayasa daripada sekadar masalah utang-piutang.

Pertanggungjawaban Hak Penerima Waralaba Berdasarkan Putusanm Nomor 167/Pdt.G/2024/PN.Tjk

Pertanggungjawaban penerima waralaba termasuk memastikan bahwa dana proyek digunakan dengan benar. Hasil persidangan menunjukkan bahwa kuasa hukum tergugat mengungkapkan adanya dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diduga direkayasa untuk mendukung tagihan fiktif. Pertanggungjawaban hukum penerima waralaba muncul sebagai konsekuensi yuridis dari hak yang telah diterimanya, yang bersifat kontraktual dan mengacu pada prinsip Pasal 1243 KUH Perdata. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban finansial yang krusial, seperti pembayaran biaya awal waralaba (franchise fee) dan penyeteroran biaya royalti (royalty fee) secara berkala sesuai dengan kesepakatan tertulis. Selain aspek finansial, tanggung jawab yang paling vital adalah menjaga integritas merek melalui kepatuhan ketat terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). Penerima waralaba bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi penurunan kualitas produk atau layanan yang menyimpang dari standar asli, karena hal tersebut dapat merusak reputasi seluruh jaringan waralaba secara kolektif. Dalam kondisi terjadi "cedera janji" atau wanprestasi, bentuk pertanggungjawaban

dapat berupa kewajiban ganti rugi materiil, pemenuhan prestasi yang tertunda, hingga menghadapi pemutusan hubungan kontrak sepihak.

Hakim memeriksa elemen kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi penerima waralaba. Ketika terbukti adanya elemen "lalai" atau "kesengajaan" dalam menghambat hak ekonomi penerima waralaba, ada potensi pertanggungjawaban hukum. Dalam kebanyakan kasus, ganti rugi yang dituntut mencakup biaya, kerugian, dan bunga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Dalam Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PN.Tjk, pertanggungjawaban hak penerima waralaba menjadi isu sentral yang berkaitan erat dengan klaim wanprestasi yang diajukan. Penerima waralaba pada dasarnya mengajukan gugatan untuk menuntut pemenuhan hak-haknya yang dianggap telah dilanggar oleh pihak pemberi waralaba. Hak-hak tersebut antara lain berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kontraktual, kepastian usaha, serta perlindungan terhadap kerugian yang dialami akibat tidak dilaksanakannya perjanjian sebagaimana mestinya. Namun demikian, pengadilan dalam putusan tersebut tidak sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, melainkan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*). Akibatnya, substansi mengenai apakah benar telah terjadi wanprestasi dan bagaimana seharusnya pertanggungjawaban hukum atas hak penerima waralaba tidak dianalisis secara mendalam oleh majelis hakim. Kondisi ini menimbulkan implikasi penting terhadap perlindungan hukum bagi penerima waralaba, karena hak-hak yang diklaim tidak memperoleh penilaian yuridis secara substantive. Kegagalan gugatan untuk diterima oleh pengadilan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum mengenai status hak dan kewajiban para pihak. Bagi penerima waralaba, kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian yang berkelanjutan karena tidak adanya putusan yang mengikat mengenai tanggung jawab pemberi waralaba. Hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap penerima waralaba masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam konteks sengketa kontraktual yang kompleks.

KESIMPULAN

1. Kegagalan Pembuktian Wanprestasi: Hakim menolak gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat (kontraktor). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak ada ikatan kontrak yang sah dengan pemilik lahan (Tergugat III) dan bahwa ada indikasi kuat bahwa dokumen pendukung seperti RAB bukan asli atau rekayasa. Penyebab utama sengketa adalah itikad tidak baik dari pihak penerima waralaba (Tergugat I dan II), yang mencoba mengambil alih aset pihak ketiga melalui sita jaminan dan menggunakan alasan pembangunan toko untuk membebaskan biaya yang tidak wajar.
2. Tanggung Jawab yang Tidak Sah: Karena ada konflik kepentingan keluarga, pertanggungjawaban hak penerima waralaba menjadi gugur secara hukum karena ada manipulasi data dan pengelolaan perusahaan yang tidak transparan. Hakim memutuskan bahwa hak untuk menuntut pembayaran tidak dapat ditegakkan jika didasarkan pada pelanggaran hukum atau dokumen palsu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 2008. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaja. 2003. *Waralaba*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- H. Salim. 2020. "Tanggung Jawab Hukum dalam Kontrak Bisnis." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8 No.01.
- R. Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*. Cet.16, Jakarta: PT. Intermasa.
- Rachmadi Usman. 2008. *Aspek Hukum Waralaba*. Bandung: Alumni.
- Salim HS. 2018. *Hukum Bisnis Diindonesia*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Salim HS. 2019. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.